



## KONSEP DASAR DALAM KEUANGAN SYARIAH

### **BASIC CONCEPTS IN ISLAMIC FINANCE**

**Waode Mabrukah azzahrah<sup>1</sup>, Amalia Nur Rahman<sup>2</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: waodemajene@gmail.com<sup>1</sup>, nurameliarr23@gmail.com<sup>2</sup>, mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 26-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Published : 31-12-2025

#### Abstract

*Islamic financial systems are founded on a set of fundamental principles that reflect Islamic ethical values and provide guidance for fair and sustainable financial activities. One of the core principles of this system is the prohibition of riba, which involves the avoidance of interest in financial transactions. This principle is rooted in Islamic teachings that forbid unjust gains derived from money itself. In addition, the principles of joint ownership (musharakah) and profit-and-loss sharing (mudharabah) are central to the Islamic financial system. Musharakah promotes cooperation and shared ownership in business or investment activities, while mudharabah emphasizes the distribution of profits and losses among the parties involved. These principles encourage the concepts of shared responsibility and risk-sharing, thereby creating balance in economic relationships.*

**Keywords:** *Islamic Finance, Sharia Principles, Maqasid al-Shariah*

#### Abstrak

Sistem keuangan syariah didasarkan pada serangkaian prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam dan memberikan pedoman untuk aktivitas keuangan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah larangan riba, yang melibatkan penghindaran bunga dalam transaksi keuangan. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang melarang mendapatkan keuntungan dari uang secara tidak adil. Selain itu, prinsip kepemilikan bersama (musharakah) dan bagi hasil (mudharabah) adalah inti dari sistem keuangan syariah. Musharakah menggalang kerjasama dan kepemilikan bersama dalam bisnis atau investasi, sementara mudharabah menekankan pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini mempromosikan konsep tanggung jawab bersama dan berbagi risiko, yang menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi.

**Kata kunci:** Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Maqashid al-Syariah

#### PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah didasarkan pada serangkaian prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam dan memberikan pedoman untuk aktivitas keuangan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah larangan riba, yang melibatkan penghindaran bunga dalam transaksi keuangan. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang melarang mendapatkan keuntungan dari uang secara tidak adil. (Marlia et al., 2024)

Selain itu, prinsip kepemilikan bersama (musharakah) dan bagi hasil (mudharabah) adalah inti dari sistem keuangan syariah. Musharakah menggalang kerjasama dan kepemilikan bersama dalam bisnis atau investasi, sementara mudharabah menekankan pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini mempromosikan konsep tanggung jawab bersama dan berbagi risiko, yang menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. (Sulistyaningsih & Thanul, 2021)



Larangan transaksi spekulatif (gharar) dan perjudian (maysir) juga menjadi pilar dalam sistem keuangan syariah. Prinsip ini mencegah transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dan perjudian, yang dianggap merugikan keadilan dan integritas pasar. Kejelasan dan transparansi dalam kontrak (al-Bay') juga menjadi aspek krusial, untuk menghindari konflik dan ketidakpastian dalam transaksi keuangan.

Keadilan dan kesetaraan (adl dan ihsan) menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil, dan bahwa aktivitas keuangan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Penghindaran investasi dalam bisnis yang dianggap haram dan mendukung zakat serta infak adalah prinsip lain yang menonjol dalam sistem keuangan syariah, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang seimbang.(Syauqot & Ghazali, 2018)

Dengan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan syariah berusaha menciptakan ekosistem keuangan yang mempromosikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sistem ini bukan hanya tentang transaksi keuangan, melainkan juga merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial .

Fungsi dan prinsip keuangan syariah mencerminkan landasan filosofi yang mengatur aktivitas keuangan dalam konteks nilai-nilai Islam .Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Salah satu fungsi utama keuangan syariah adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kehidupan sehari-hari, yang diakomodasi melalui transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.(Mashuri dkk, 2023)

Salah satu prinsip pokok keuangan syariah adalah larangan riba atau bunga, yang menjamin bahwa transaksi keuangan tidak mengandung unsur ketidakadilan atau eksloitasi . Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan, dan mengajarkan umat Muslim untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Sebagai alternatif, prinsip kepemilikan bersama (musharakah) dan bagi hasil (mudharabah) diterapkan untuk mendorong kemitraan dan pembagian risiko dalam bisnis dan investasi.(Mardani, 2014) sementara sistem keuangan konvensional mengikuti model konvensional yang didasarkan pada bunga dan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber utama berupa buku teks keuangan syariah, jurnal ilmiah nasional, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis dilakukan dengan cara membandingkan konsep yang ditemukan dalam literatur untuk kemudian disintesiskan menjadi alur penjelasan komprehensif mengenai konsep dasar keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap buku teks keuangan syariah, jurnal ilmiah nasional, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi



Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait konsep dasar dalam sistem keuangan syariah.

Pertama, sistem keuangan syariah secara konseptual dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip larangan riba menjadi ciri utama yang membedakan keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Literatur menunjukkan bahwa pelarangan riba bertujuan mencegah praktik eksplorasi ekonomi serta menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah, merupakan instrumen inti dalam keuangan syariah yang merefleksikan prinsip berbagi risiko dan tanggung jawab bersama. Sistem ini mendorong kemitraan produktif antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kesepakatan akad.

Ketiga, instrumen keuangan syariah seperti murabahah, ijarah, sukuk, dan takaful dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan ketentuan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut memberikan alternatif pembiayaan dan investasi yang legal secara syariat serta memiliki potensi mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

## **Keuangan Syariah**

Perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional mencakup prinsip dasar, struktur produk, dan tujuan akhir dari setiap sistem. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara sistem keuangan konvensional mengikuti model konvensional yang didasarkan pada bunga dan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang.

Salah satu perbedaan mendasar adalah dalam pendekatan terhadap bunga. Sistem keuangan syariah secara tegas melarang bunga (riba) dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, sistem keuangan konvensional umumnya menggunakan bunga sebagai instrumen utama untuk mendapatkan keuntungan. Larangan terhadap bunga dalam Islam bertujuan untuk menghindari eksplorasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.(Nafiah & Faih, 2019)

Struktur produk dan instrumen keuangan juga menjadi perbedaan mencolok antara keduanya. Sistem keuangan syariah menggunakan instrumen yang berbasis pada prinsip kemitraan (musharakah), bagi hasil (mudharabah), dan perdagangan (murabahah), sementara sistem konvensional lebih cenderung menggunakan instrumen-instrumen seperti pinjaman, obligasi, dan saham yang berdasarkan pembayaran bunga .

Tujuan akhir dari masing-masing sistem juga dapat berbeda. Sistem keuangan syariah memiliki fokus yang lebih luas, bukan hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam Islam, keuangan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan tujuan ini tercermin dalam konsep zakat (sumbangan wajib) dan waqf (wakaf).



Selain itu, sistem keuangan syariah menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi, sementara sistem keuangan konvensional kadang-kadang dapat dihadapkan pada kritik terkait dengan praktik-praktik yang kurang etis atau bersifat spekulatif .(Arwani, 2019)

Dengan perbedaan-perbedaan ini, masing-masing sistem memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka, menciptakan pilihan yang lebih beragam dalam dunia keuangan global.

Instrumen keuangan syariah mencakup berbagai produk dan kontrak yang mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Instrumen ini dirancang untuk menciptakan transaksi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan termasuk:

1. Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keterampilan atau manajemen. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal.
2. Musharakah adalah bentuk kepemilikan bersama di mana dua pihak atau lebih bersatu untuk berbagi modal, tanggung jawab, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Semua pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen bisnis.
3. Murabahah adalah bentuk jual-beli di mana penjual mengungkapkan harga beli dan keuntungan yang diambil. Transaksi ini digunakan dalam pendanaan pembelian aset seperti properti atau kendaraan, dan harga akhir disepakati di awal.
4. Ijarah adalah bentuk kontrak sewa, di mana pihak yang satu menyewakan aset kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dan biaya sewa disepakati sebelumnya. Instrumen ini digunakan dalam pembiayaan perumahan atau peralatan.
5. Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi dalam sistem konvensional, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk mewakili kepemilikan bagian dari aset fisik atau proyek dan memberikan pendapatan kepada pemegang sukuk berdasarkan prinsip bagi hasil.
6. Takaful adalah bentuk asuransi syariah di mana peserta membayar premi untuk membentuk dana bersama. Dana ini digunakan untuk membayar klaim dan keuntungan dibagi sesuai dengan prinsip keadilan.
7. Wakaf atau amil merupakan instrumen sosial yang melibatkan penyisihan aset atau dana untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Wakaf berfungsi sebagai mekanisme filantropi dalam ekonomi Islam. (Marlia et al., 2024; Sulistyaningsih & Thanul, 2021)

Instrumen keuangan syariah ini menggambarkan kreativitas dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 1. Tantangan dalam sistem keuangan syariah

##### a. Kesadaran dan Pendidikan

Salah satu tantangan utama adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Pendidikan yang kurang tentang prinsip-prinsip dan manfaat sistem ini dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan sektor keuangan syariah.



b. Kesulitan Harmonisasi Hukum dan Regulasi

Harmonisasi antara hukum sipil dan hukum syariah dalam sistem keuangan sering kali kompleks dan membutuhkan keseimbangan yang tepat. Kesulitan dalam menyelaraskan hukum dan regulasi dapat memperlambat pertumbuhan dan pengembangan sistem keuangan syariah .

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti lembaga pengawasan dan kebijakan fiskal yang mendukung, masih perlu ditingkatkan di beberapa negara. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi keuangan syariah bisa mengalami hambatan.

d. Kompleksitas Struktur Produk

Produk-produk keuangan syariah sering kali memiliki struktur yang lebih kompleks daripada produk konvensional. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pemahaman dan penilaian risiko bagi para pelaku pasar dan regulator.

### **Prinsip Syariah**

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi Islam yang lebih komprehensif, yang bertujuan menginternalisasikan nilai-nilai serta etika Islam dalam aktivitas dan tatanan ekonomi. Zainul Arifin dalam karyanya *Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam* menjelaskan bahwa secara umum prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum ke dalam beberapa pokok utama, antara lain:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia frus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah swt. dalam Al-Qur'an.
4. Kepemilikan harta secara individual dalam perspektif Islam harus difungsikan sebagai modal produktif yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial secara luas. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menentang praktik penumpukan kekayaan yang hanya beredar di tangan segelintir pihak. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memusatkan kepemilikan sektor industri pada struktur monopoli dan oligopoli, termasuk pada sektor-sektor yang menyangkut kepentingan publik.
5. Selanjutnya, Islam mengakui dan menjamin kepemilikan kolektif masyarakat, dengan pengelolaannya diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan bersama. Setiap muslim juga



dituntut memiliki kesadaran spiritual terhadap Allah SWT dan kehidupan akhirat, sehingga Islam mengecam praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan, aktivitas perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, serta segala bentuk diskriminasi dan penindasan.

6. Dalam sistem ekonomi Islam, individu muslim yang memiliki harta melebihi batas tertentu (*nisab*) diwajibkan menunaikan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme penyaluran sebagian harta dari golongan mampu kepada fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan, sekaligus sebagai upaya menjaga keadilan sosial.
7. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik pengambilan bunga (*riba*) dalam seluruh bentuk transaksi pinjaman, baik yang dilakukan antarindividu, lembaga usaha, maupun institusi pemerintah.

Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam, yakni:

#### 1. Prinsip Keadilan

Merupakan nilai fundamental dalam Islam yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam menegaskan kewajiban untuk bersikap adil dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Keadilan menuntut setiap individu untuk menegakkan kebenaran secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan tertentu. Prinsip ini juga bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan yang hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, sehingga distribusi harta dapat berlangsung secara lebih merata dalam masyarakat.

#### 2. Prinsip al-ihsan

yaitu berbuat kebaikan, menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada pihak lain melebihi sekadar pemenuhan hak-hak formal. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan sosial dan ekonomi yang berlandaskan kedulian, empati, dan solidaritas, bukan semata-mata pertukaran yang bersifat transaksional.

#### 3. Prinsip al-mas'uliyah (pertanggungjawaban)

Menegaskan bahwa setiap individu dan institusi memiliki tanggung jawab moral dan sosial atas tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban ini mencakup tanggung jawab antarindividu, tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta tanggung jawab negara dalam mengelola kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya dan keuangan publik melalui institusi seperti *baitul mal* demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

#### 4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan)

Bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat. Menurut Sjaichul Hadi Permono, prinsip ini diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan primer secara merata, sehingga setiap individu dapat hidup secara layak dan bermartabat dalam tatanan sosial Islam.

#### 5. Prinsip Keseimbangan prinsip *Al-Wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.



## 6. Prinsip Kejujuran (Budiono, 2017)

### **Maqashid al-Syariah**

Kata pertama, *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqashad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzahir, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah at-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).

Selain dari makna diatas, ibn al-Manzhur menambahkan dengan *al-kasr fī ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *al-qashd* merujuk pada upaya mencari dan menempuh jalan yang lurus serta kewajiban untuk tetap konsisten berada di atas jalan tersebut. Konsep *al-qashd* juga mengandung pengertian bahwa setiap tindakan maupun pernyataan harus dilaksanakan dengan ukuran keadilan, tidak bersifat berlebihan dan tidak pula terlalu longgar, melainkan menempuh posisi moderat atau jalan tengah. Makna moderasi ini dapat dipahami sebagai upaya menjembatani perbedaan pandangan para ulama, di mana sebagian cenderung memahami nash secara sangat textual, sementara sebagian lainnya menafsirkannya secara terlalu longgar.(Busyra, 2019)

Dengan demikian, *maqashid* dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang mampu mengantarkan seseorang pada jalan kebenaran. Kebenaran tersebut tidak hanya diyakini secara konseptual, tetapi juga diwujudkan secara konsisten dalam praktik kehidupan. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap tindakan yang berlandaskan maqashid mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam berbagai kondisi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap buku teks keuangan syariah, jurnal ilmiah nasional, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait konsep dasar dalam sistem keuangan syariah.

Pertama, sistem keuangan syariah secara konseptual dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip larangan riba menjadi ciri utama yang membedakan keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Literatur menunjukkan bahwa pelarangan riba bertujuan mencegah praktik eksploitasi ekonomi serta menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*, merupakan instrumen inti dalam keuangan syariah yang merefleksikan prinsip berbagi risiko dan tanggung jawab bersama. Sistem ini mendorong kemitraan produktif antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kesepakatan akad.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arwani. (2019). Menggagas Kampus Islam yang Unggul Melalui Penerapan Blue Ocean Strategy ( Studi di STAIS Dharma Segeran Indramayu ). *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 1(2), 42–54.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 55.
- Busyra. (2019). *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashalah*. Kencana.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syari'ah*. Prenadamedia Group.
- Marlia, M., Hendra, J., Syariah, P., Syariah, I. K., & Syariah, L. K. (2024). *Sistem keuangan syariah*. 28(5), 127–135.
- Mashuri dkk. (2023). Jurnal Inovasi Global Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah Rohmatun Nafiah Ahmad Faih. *Jurnal Iqtishadia*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Sulistyaningsih, N., & Thanul, S. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia ( BSI ) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional penduduk muslim terbesar di dunia . Hal tersebut Population Review yang dirilis pada tahun 2020 , dimana Al-. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 24(1), 33–58.
- Syauqot, R., & Ghazali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna*, 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>